



**P U T U S A N**

**Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IVAN GARDA, SH, S.Sos., AHMAD TAQIYUDIN, SH., dan LIA KAMALIAH, advokat yang berkantor pada GARDA LAW OFFICE beralamat di Gandaria 8 Tower Lantai 8 Jln. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagaimana surat kuasa tertanggal 30 Agustus 2018, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LIEMONA YOSEPHINE, SH. MH., HENDRI, ST. SH., DARMAWAN SURKALIM, SH. ALAMSYAH RAMBE, SH. advokat dan konsultan hokum pada kantor POSBAKUMADIN SERPONG yang beralamat di Jln Suplir Blok H2 No.20 Griya Loka Sektor 1-4 Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan sebagaimana surat kuasa tertanggal 15 Nopember 2018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

*Hal. 1 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 03 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 4717/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 27 Oktober 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjen Kidul, Kotamadya Blitar, Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx / 33 / X / 1997 tertanggal 27 Oktober 1997;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - Anak I., yang lahir di Blitar pada tanggal 1 Maret 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx / 1997 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar pada tanggal 9 Maret 1998;
  - Anak II, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx / U/ JS/ 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 Oktober 2004.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dikarenakan sering terjadinya pertengkaran, namun hal itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga dimana pada saat itu umur Penggugat dan Tergugat pun masih sangat muda;
5. Bahwa pada Tahun 2007 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang penyebabnya antara lain :

*Hal. 2 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat memiliki hubungan yang baik dengan keluarga besar Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sangat tertutup terhadap pengelolaan keuangan dan sampai saat ini kebutuhan hidup Penggugat dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
- c. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember tahun 2007 dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat yang akhirnya Penggugat melayangkan gugatan cerai pada Tergugat di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- d. Bahwa pada saat proses persidangan Penggugat mencabut gugatan dengan adanya perjanjian (surat islah) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat di depan Majelis Hakim persidangan yang isinya meminta Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan fisik dan psikis pada Penggugat, Tergugat harus menghilangkan sifat temperamen yang tinggi, Tergugat harus lebih banyak bersosialisasi keada keluarga Penggugat, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan Tergugat harus memberikan uang bulanan untuk keperluan Penggugat pribadi diluar keperluan keluarga yang jumlahnya tidak ditentukan;
- e. Bahwa sejak adanya perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berupaya untuk memperbaiki dan membina kembali kehidupan rumah tangga dan berharap sikap Tergugat berubah;
- f. Bahwa pada tahun 2013 sampai saat ini Penggugat memutuskan untuk pisah kamar dikarenakan Tergugat tetap tidak menepati sebagian besar perjanjian yang sudah disepakati;
- g. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan masalah keuangan pengelolaannya masing-masing, namun sampai saat ini Tergugat masih memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak-anak;

Hal. 3 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa saat ini, Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai atas persetujuan Tergugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
8. Bahwa suami sudah tidak lagi mampu menegakkan amanat sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar: Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
10. Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendapat telah cukup alasan apabila Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;

### Hak Pemeliharaan Anak (hadhanah) dan Nafkah Anak

11. Bahwa Penggugat telah secara penuh mengasuh Anak I. (umur 20 tahun) dan Anak II (umur 14 tahun) sejak lahir sampai dengan saat ini;
12. Bahwa selama ini walaupun undang-undang mengatur bahwa tanggung jawab menafkahi anak ada pada ayahnya namun kenyataannya Penggugat sebagai ibu memiliki porsi besar dalam menafkahi anaknya;

Hal. 4 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, adalah berdasar hukum dan telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) jatuh kepada Penggugat;
14. Bahwa karena hak pemeliharaan (hadhanah) jatuh kepada Penggugat, maka adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Tigaraksa mewajibkan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;
15. Bahwa hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 Huruf b. UU Perkawinan serta Pasal 105 Huruf c. dan Pasal 156 Huruf d. KHI yang selengkapnya kami kutipkan sebagai berikut:

Pasal 41 UU Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian :

- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 KHI

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

16. Bahwa biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughras Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I. (umur 20 tahun) dan Anak II (umur 14 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak setiap bulannya paling sedikit adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs.H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Nopember 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan

Hal. 6 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2, dan 3 pada gugatan Pemohon, dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada dalil Pemohon dalam posita poin 4 (Empat) pada gugatan Pemohon yang pada intinya menyatakan, sejak awal pernikahan untuk berkehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadinya pertengkaran adalah tidak benar. Faktanya pernikahan yang dibina antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 27 Oktober 1997 dijalani dengan hubungan yang harmonis dan dijalani dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga melahirkan 2 (dua) orang anak seperti yang tersebut pada posita poin 3 (tiga);
4. Bahwa pada dalil Pemohon dalam posita poin 5 (Empat) pada gugatan Pemohon yang pada intinya menyatakan telah terjadi pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a) Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - b) Termohon tertutup dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;
  - c) Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon;
  - d) Pada tahun 2013 Pemohon pisah kamar dengan Termohon yang dikarenakan Termohon tidak menepati sebagian janjinya
  - e) Sejak tahun 2013 komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, begitu juga dengan masalah keuangan dikelola oleh masing-masing;

Adalah tidak benar, **Faktanya** adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa selama berkehidupan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu menghormati orang tua Pemohon dan bahkan orang

Hal. 7 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Pemohon telah menganggap Termohon adalah sebagai anaknya sendiri;

b) Bahwa Termohon selalu memenuhi kebutuhan keluarganya yang merupakan sebagai seorang kepala keluarga dan terbuka dengan masalah keuangan dengan Pemohon, selalu berdiskusi untuk pengelolaan keuangan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya seperti pendidikan anak-anak, kesehatan, kebutuhan orang tua dan kebutuhan lainnya. Termohon selalu menawarkan pengelolaan keuangan rumah tangga untuk dikelola oleh Pemohon, namun Pemohon menolak dengan alasan sikapnya yang boros;

c) Bahwa Pemohon selalu berbicara kasar terhadap Termohon yang dapat memancing emosi Termohon sehingga menimbulkan pertengkaran. Termohon berusaha untuk sabar dan menghindari pertengkaran dan lebih memilih menyelesaikan masalah rumah tangga dengan diskusi tanpa adanya pertengkaran karena Termohon sangat menghindari adanya pertengkaran untuk menghindari efek psikologis terhadap anak-anak serta menginginkan kedamaian dan keharmonisan dalam berumah tangga. Pertengkaran terjadi karena Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain yaitu dosen Pemohon, tempat dimana Pemohon meneruskan kuliahnya. Dalam pertengkaran tersebut, Pemohon melakukan salah satunya hal-hal yg tidak pantas dilakukan seorang istri terhadap suami yaitu dengan meludahi muka Termohon yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut setelah didesak oleh Termohon, akhirnya Pemohon mengakui adanya hubungan khusus tersebut sambil menangis, dan selanjutnya Termohon memaafkan Pemohon serta Pemohon berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

d) Bahwa Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang dengan Termohon karena Pemohon merasa telah menjadi wanita karir yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan seorang suami (Termohon) dan Pemohon sudah tidak mempunyai waktu lagi dengan keluarga yang mengakibatkan kurangnya perhatian seorang ibu (Pemohon) kepada anak-anaknya, kurangnya komunikasi dengan anak-anaknya yang disebabkan sudah terlalu lelah dengan pekerjaannya, dan

Hal. 8 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs





tidak maksimal bahkan melalaikan kewajiban Pemohon sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan seorang istri bagi suaminya (Termohon).

e) Bahwa pada tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran yang dikarenakan Pemohon lebih mementingkan urusan pekerjaan dan teman-temannya dari pada mengurus suami (Termohon) dan anak-anak. Pemohon sering pulang malam, dini hari bahkan pagi dengan alasan ada acara gathering di kantornya yaitu hampir setiap hari jumat. Pemohon selalu memancing emosi Termohon dengan melakukan apa yang Termohon larang yaitu larangan untuk pulang malam dan merokok. Termohon selalu mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan membebaskan Pemohon melakukan apa saja yang sebelumnya Termohon larang asalkan Pemohon dapat membagi waktunya untuk keluarga. Namun, faktanya Pemohon makin menunjukkan sikap semakin menjadi-jadi yaitu dengan tidak pulang kerumah hampir setiap hari kamis bahkan sampai hari sabtu. Termohon selalu bertanya kepada Pemohon apa saja yang telah dikerjakan, namun Pemohon tertutup dan marah serta menganggap Termohon bukan sebagai suami Pemohon. Selama periode pertengkaran dan perselisihan tersebut, semua kebutuhan keluarga dipenuhi oleh Termohon, yaitu semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dan keperluan anak-anak. Disisi lain, ada hal yang disembunyikan oleh Pemohon, dimana Pemohon menghapus semua nomor telepon dan mengganti nomer pribadinya. Hal tersebut ternyata diketahui oleh Termohon yang melatarbelakangi tindakan Pemohon yang sering menampilkan photo mesra berdua dengan laki-laki lain dan mengganti nama Pemohon menjadi GITHA S. ARDIYANTO yang diketahui juga oleh anak-anak. Dari dasar itulah, Pemohon tidak ingin lagi berkomunikasi lagi dengan Termohon walaupun Termohon berusaha untuk berbicara dengan Pemohon agar semua masalah dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ingin terjadinya perpecahan bahkan perceraian antara Pemohon dan Termohon. Termohon sangat bertanggung jawab terhadap keluarga dengan memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami bagi istrinya dan sebagai bapak bagi anak-anaknya. Sejak awal pernikahan

Hal. 9 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya tersebut baik lahiriyah maupun bathiniyah dengan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dan keperluan anak-anak, isi perlengkapan rumah dan bahkan Termohon merenovasi total rumah yang ditinggali antara Pemohon dan Termohon demi kenyamanan dalam keluarga.

## DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini TERGUGAT KONPENSI mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dan PENGUGAT KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, tidak menginginkan terjadinya perceraian, Namun apabila pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, meminta untuk mendapatkan hak hadhanah terhadap pemeliharaan anak mengingat anak-anak PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI belum Mumayyiz, maka PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI selaku orang tua yang memelihara dan menafkahi kedua anak tersebut sedangkan TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap kedua anak tersebut, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum Mumayyiz tersebut, PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mohon pemeliharaannya diserahkan kepada PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI;
3. Bahwa semenjak TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI memutuskan pisah kamar dengan PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI yaitu sejak tahun 2013, TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 10 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathinia sebagai seorang istri dan tidak memelihara serta merawat anak-anak sebagai seorang ibu, sehingga TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI tidak berhak atas pemeliharaan kedua anak tersebut;

4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI akan bertanggung jawab atas pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI "semua biaya hadhanah dan Nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" dan pasal 41 huruf (b) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan" Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah (Pemeliharaan) untuk anaknya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI diserahkan pada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI jika terjadi perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil pendiriannya yang disampaikan sebelumnya dalam Gugatan Cerai, dan mengakui secara tegas apa yang jadi pembeda dan menolak dengan tegas apa yang tidak diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat memutar balikkan fakta dalam perkara a quo, seakan-akan Penggugat sebagai orang yang menanggung beban kesalahan dan Penggugat menjadi istri yang melanggar apa yang diamanatkan hukum perkawinan hanya untuk mencari pembeda atas dalil-dalil Tergugat, selanjutnya menambahkan beberapa sanggahan sebagai berikut:
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat pada halaman 4 poin (a), (b), (c), (d) dan (e) dimana Penggugat menegaskan terutama hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat sebagai istri dimana Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan, mingguan atau harian sehingga untuk memenuhi kebutuhan sendiri Penggugat bekerja;
  - b. Bahwa Penggugat tidak berbicara kasar dalam keseharian, namun kata-kata yang memang tidak nyaman hanya merupakan reaksi atas kata-kata dan perilaku dari Tergugat sendiri yang tidak bisa memperlakukan dan berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat sebagai istrinya;
  - c. Bahwa Tidak benar Penggugat memiliki hubungan khusus dengan pria lain yang melanggar kaidah etika dan agama;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan sebelumnya masih terkait, dan mohon secara mutatis-mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat/Penggugat tetap pada dalil-dalilnya semula, dan menolak dalil-dalil yang disampaikan

*Hal. 12 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs*



Penggugat/Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi, kecuali kebenarannya yang diakui secara tegas oleh Tergugat/Penggugat;

3. Bahwa Penggugat/Tergugat tidak cermat dengan menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan masih belum mumayyiz padahal anak-anak sudah berumur mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak-anak masing-masing berumur 14 (Empat Belas) Tahun dan 20 (Dua Puluh) Tahun sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara ini mengabaikan Rekonvensi Penggugat terkait anak;

4. Bahwa Tergugat/Penggugat tidak memiliki hal-hal yang dapat menyebabkan Tergugat/Penggugat kehilangan kemampuan dan kepantasan sebagai seorang ibu;

5. Bahwa Tergugat/Penggugat mendasarkan hak asuh anak pada kedekatan dan kehendak anak-anak untuk tetap berada dalam pengasuhan Tergugat/Penggugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I. (umur 20 tahun) dan Anak II (umur 14 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* anak setiap bulannya paling sedikit adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;

Hal. 13 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dalil Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Duplik poin 2 yang pada intinya menyatakan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi memutar balikan fakta adalah tidak benar. Faktanya, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berusaha keras dan semaksimal mungkin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dengan memenuhi semua hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Selain itu, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berusaha keras dan berpikir panjang terhadap efek psikologis yang timbul dikemudian hari dan tumbuh kembang anak-anak jika orang tuanya bercerai, sehingga Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berusaha keras untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangganya;

2. Bahwa dalil Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Replik pada poin 3 (a), (b) dan (c) yang pada intinya menyangkal Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah tidak benar sama sekali, faktanya adalah :

a) Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selalu memenuhi semua kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang keluarga, baik semua kebutuhan rumah tangga beserta isi perlengkapan rumah, merenovasi total rumah yang dihuni oleh keluarga, sampai dengan pemenuhan kewajiban terhadap anak-anak yaitu mulai dari kasih sayang orang tua, biaya sekolah, les, ambil raport, mencari sekolah untuk pendidikan, jempukan, pakaian, makan, uang saku, serta pengeluaran-pengeluaran lainnya, bahkan pekerjaan mencuci pakaian semuanya dilakukan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi; Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan Tegas Menolak dalil Penggugat/Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat

Hal. 14 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi baik bulanan, mingguan atau harian sehingga Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus bekerja untuk kebutuhannya sendiri. Faktanya semua kebutuhan rumah tangga telah dipenuhi oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, namun Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan sikap egonya menolak untuk diberikan kebutuhan rumah tangga karena telah menjadi wanita karir yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri;

b) Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selalu berkomunikasi yang baik dengan Penggugat/Tergugat dengan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara baik-baik. Faktanya, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri terhadap kesibukan dan teman-teman kerjanya di kantor. Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selalu menutupi kesalahannya dengan berkata kasar kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sehingga menimbulkan pertengkaran;

c) Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selalu sabar dalam menyikapi tindakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang selalu menutupi hubungannya dengan pria lain dan meminta agar Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk tidak melakukan hal tersebut lagi yang dapat melanggar norma-norma agama. Faktanya, hubungan khusus dengan pria lain tersebut telah diakui oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi setelah didesak oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sambil menangis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban dan Rekonpensi, secara mutatis muntandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil semula yang termuat dalam Jawaban dan Rekonpensi serta menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal. 15 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil dalam hal pemeliharaan anak karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya dengan tidak memberikan waktu, perhatian, hiburan, dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Dikarenakan seorang istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga, maka tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut di atas telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Jadi berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berhak atas pemeliharaan atas anak-anak yaitu yang bernama Anak II (14 Tahun) dan Anak I. (20 Tahun).

4. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan kemampuan dan pemenuhan kewajiban seorang bapak terhadap anak-anaknya baik pemenuhan lahir maupun kasih sayang orang tua dapat berhak atas pemeliharaan anak. Hal tersebut merujuk pada ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI yang menyebutkan bahwa *"semua biaya hadhanah dan Nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"* dan pasal 41 huruf (b) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."* Dengan demikian, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berdasarkan faktanya telah melakukan kewajibannya terhadap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dan bertanggungjawab penuh terhadap keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Hal. 16 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan Penggugat/Tergugat Rekonpensasi yang bernama Anak II (14 Tahun) dan Anak I. (20 Tahun) diserahkan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi jika terjadi perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

-----Dan atau-----

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx / 33 / X / 1997 tertanggal 27 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepajen Kidu Kotamadya Blitar; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor xxxx/1997 tanggal 09 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Blitar; Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 17 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor xxxx/U/JS/2004 tanggal 25 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kuasa Hak Asuh dari XXXXXXXXXX; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kuasa Hak Asuh VECTRA VARSHA; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

### Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah tante Penggugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1997;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di BSD Tangerang Selatan;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang sudah besar-besar anak pertama umurnya kurang lebih 20 tahun, dan anak yang kedua umurnya kurang lebih 14 tahun;
  - Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat;
  - Yang menjaga anak tersebut saat ini adalah Penggugat dan Tergugat karena mereka masih tinggal satu rumah;
  - Penggugat berkelakuan baik, suka shlat lima waktu;
  - Penggugat sangat perhatian terhadap anaknya;
  - Penggugat tidak pernah kasar kepada anak-anaknya dan sangat menyayangi anak-anaknya;

Hal. 18 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



- Penggugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
  - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan sudah lama tidak rukunnya sejak 10 tahun yang lalu saksi sudah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang sombong, egois, komunikasi yang tidak baik, jarang silaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat terutama dengan orang tua Penggugat, juga karena masalah keuangan, Tergugat kurang transparan kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat kerja, saksi tidak tahu gajinya berapa;
  - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
  - Bahwa kalau bertengkar menurut Penggugat yang mengadu kepada saksi, Tergugat suka melakukan kekerasan, namun saksi tidak tahu kejadiannya;
  - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
  - Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak satu kamar lagi, kurang lebih 5 tahun terakhir ini, saksi tahunya dari pengaduan Penggugat, dan saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidurnya beda kamar;
  - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah tante Penggugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1997;

Hal. 19 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di BSD Tangerang Selatan;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang sudah besar-besar anak pertama umurnya kurang lebih 20 tahun, dan anak yang kedua umurnya kurang lebih 14 tahun;
- Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat;
- Yang menjaga anak tersebut saat ini adalah Penggugat dan Tergugat karena mereka masih tinggal satu rumah;
- Penggugat sangat perhatian terhadap anaknya;
- Penggugat berkelakuan baik, taat dalam ibadah;
- Penggugat tidak pernah kasar kepada anak-anaknya dan sangat menyayangi anakanaknya;
- Penggugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan sudah lama tidak rukunnya sejak 10 tahun yang lalu saksi sudah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang banyak cemburu, banyak melarang/mengekang, komunikasi yang tidak baik, jarang silaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat terutama dengan orang tua Penggugat, juga karena masalah keuangan, Tergugat kurang transparan kepada Penggugat tentang penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja, saksi tidak tahu gajinya berapa;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa kalau bertengkar menurut Penggugat yang mengadu kepada saksi, Tergugat suka melakukan kekerasan, namun saksi tidak tahu kejadiannya;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;

Hal. 20 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak satu kamar lagi, kurang lebih 5 – 6 tahun terakhir ini, saksi tahunya dari pengaduan Penggugat, dan saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidurnya beda kamar;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dengan Tergugat menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx / 33 / X / 1997 tertanggal 27 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepajen Kidu Kotamadya Blitar; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor xxxx/1997 tanggal 09 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Blitar; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor xxxx/U/JS/2004 tanggal 25 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan; Bukti surat

Hal. 21 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi percakapan melalui aplikasi WathApp antara Penggugat dengan Tergugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi surat elektronik dari Penggugat kepada Tergugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi profil Penggugat dimedia social facebook; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi profil Penggugat dimedia lainnya; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi gambar Penggugat dengan seseorang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Kuasa Hak Asuh dari XXXXXXXXXX; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat dari XXXXXXXXXX; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

### Saksi-saksi:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1997;

Hal. 22 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di BSD Tangerang Selatan;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang sudah besar-besar anak pertama umurnya kurang lebih 20 tahun, dan anak yang kedua umurnya kurang lebih 14 tahun;
    - Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat;
    - Yang menjaga anak tersebut saat ini adalah Penggugat dan Tergugat karena mereka masih tinggal satu rumah;
    - Tergugat sangat perhatian terhadap anaknya, dan tidak pernah kasar ;
    - Tergugat tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anaknya, tidak seperti Penggugat yang pernah merakasan orang tuanya bercerai;
    - Tergugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
  - Pada tidak pernah tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar, setahu saksi rumah tangga mereka akur-akur saja tidak ada masalah, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengaduan masalah rumah tangganya kepada saksi;
  - Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah baru saat ini setelah diajak Tergugat ngadu dan diajak Tergugat kepengadilan;
  - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
  - Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah, pisah kamar atau masih tinggal satu kamar antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
  - Saksi berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
2. **Saksi II Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah keponakan Tergugat;

Hal. 23 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1997;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di BSD Tangerang Selatan;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang sudah besar-besar anak pertama umurnya kurang lebih 20 tahun, dan anak yang kedua umurnya kurang lebih 14 tahun;
  - Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat;
  - Yang menjaga anak tersebut saat ini adalah Penggugat dan Tergugat karena mereka masih tinggal satu rumah;
  - Saksi lihat Penggugat dan Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya;
  - Saksi lihat anak-anak lebih dekat dengan bapaknya;
  - Tergugat sangat perhatian dan tidak pernah kasar terhadap anak;
  - Penggugat dan Tergugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
- Pada tidak pernah tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar, setahu saksi rumah tangga mereka akur-akur saja tidak ada masalah, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Saksi pernah menginap di rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat tidurnya beda kamar;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah baru saat ini setelah diajak Tergugat ngadu dan diajak Tergugat ke pengadilan;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah, pisah kamar atau masih tinggal satu kamar antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Saksi berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Hal. 24 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa kedua (2) orang anak Penggugat dengan Tergugat telah berusia lebih dari 12 tahun, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diminta pendapatnya dihadapan Majelis Hakim, namun kedua orang anak tersebut tidak pernah dihadirkan dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) yang bernama Anak I (umur 20 tahun) dan Anak II (umur 14 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* anak setiap bulannya paling sedikit adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;

## II. DALAM REKONPENS

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONPENS DAN REKONPENS

1. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Hal. 25 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI diserahkan pada TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI jika terjadi perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----Dan atau-----

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa terhadap hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sesuai dengan surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani bersama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugat balik (rekonvensi) dari Tergugat, namun oleh karena gugat balik (rekonvensi)

Hal. 26 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diselesaikan secara damai dengan adanya surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani bersama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019, maka majelis menilai gugatan rekonsvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan terhadap hak asuh anak Majelis sepenuhnya akan mengacu kepada kesepakatan bersama yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kotamadya Blitar, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/33/X/1997 tanggal 27 Oktober 1997, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Hal. 27 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang kurang menghargai keluarga Penggugat, komunikasi yang tidak baik dan juga karena Tergugat yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan keluarga, yang pada akhirnya akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur (kamar) sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan pria lain yaitu dosen Penggugat, tempat dimana Penggugat meneruskan kuliahnya, Penggugat lebih mementingkan pekerjaan dan teman-temannya daripada mengurus suami dan anak-anak, Tergugat juga membenarkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, Tergugat juga membenarkan bahwa akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur (pisah ranjang) sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat pada jawaban, dan dupliknya di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, walaupun hanya berbeda dalam hal penyebabnya, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Hal. 28 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 174 HIR, jo. pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa demikian halnya pihak Tergugat oleh karena Tergugat menyangkal terhadap sebagian alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan/peristiwa harus membuktikan adanya hak atau keadaan itu, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang membantah harus pula membuktikan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Hal. 29 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah isteri Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri, saat ini sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak sejalan lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.5., dan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat Konpensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2., P.3., P.4., dan P.5., yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal xxx8 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., dan bukti P.3 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan

Hal. 30 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan, bahwa anak yang masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 01 Maret 1998 dan ANAK II, lahir tanggal 07 Oktober 2004, merupakan anak dari **DIDIK ANIS SURYANTA** (bapak) dengan **GITHA SARASWATI** (ibu). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa surat kuasa hak asuh, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat Konpensasi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa VECTRA VARSHA dan XXXXXXXXXX telah membuat kuasa hak asuh atas dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas juga telah menghadirkan bukti saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 31 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, demikian juga saksi ahli yang dihadirkan adalah orang yang berkompeten dengan keilmuannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat dan Tergugat sangat perhatian dan menyayangi anak-anaknya tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berurusan dengan kepolisian karena melakukan tindak pidana asusila atau narkoba, Penggugat dan Tergugat berkelakuan baik, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun sejak lama, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena komunikasi yang tidak baik, dan masalah nafkah yang kurang transparan dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak tahun 2013, saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Penggugat mengenai pisah tempat tidur Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung

Hal. 32 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang setidaknya selama sekitar 5 tahun terakhir ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan lima orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparcial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, sampai dengan T.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.1 dan T.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang

Hal. 33 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kotamadya Blitar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode T.4 dan T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan, bahwa anak yang masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 01 Maret 1998 dan ANAK II, lahir tanggal 07 Oktober 2004, merupakan anak dari **DIDIK ANIS SURYANTA** (bapak) dengan **GITHA SARASWATI** (ibu). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Print out Whatsap Penggugat kepada Tergugat, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Kompensi telah berkomunikasi melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Elektronik Penggugat kepada Tergugat, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat telah mengirimkan surat elektronik kepada Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa profil Penggugat di media social facebook, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat menampilkan profilnya di media social facebook;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa profil Penggugat di media social lainnya, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat menampilkan profilnya di media social lainnya;

Hal. 34 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa gambar/foto Penggugat dengan seorang laki-laki, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa Penggugat berfoto dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.12 berupa surat kuasa hak asuh dan surat dari XXXXXXXXXX, merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena terbukti bahwa XXXXXXXXXX telah membuat surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat disamping telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas juga telah menghadirkan bukti saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekat Tergugat Kompensi di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat dan Tergugat sangat perhatian dan menyayangi anak-anaknya tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berurusan dengan kepolisian karena melakukan tindak pidana asusila atau narkoba, anak-anak lebih dekat dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkelakuan baik, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tinggal satu kamar atau sudah pisah kamar, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah baru sekarang sejak saksi diajak Penggugat untuk ikut persidangan, saksi 2 Penggugat pernah menginap selama 6 bulan, dan selama saksi menginap Penggugat dan

Hal. 35 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidurnya beda kamar; Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Tergugat /pihak ketiga, majelis hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi berdasarkan cerita dari Tergugat, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa walaupun dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis telah menemukan indikasi tentang kebenaran tentang adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan lebih lanjut yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti T.6 sampai dengan bukti T.12 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis menilai bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, namun kebahagiaan rumah tangga Penggugat

Hal. 36 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, karena sebagaimana keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dimukan sidang, baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dan juga pengakuan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada masalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, namun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketidak rukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya pihak ketiga yaitu Penggugat selingkuh Majelis menilai tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya, bahwa bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi bahkan sudah pisah ranjang (tempat tidur) sejak tahun 2013, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tidur (pisah ranjang) kurang lebih selama 5 tahun terakhir ini ;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 37 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat serta pisah tempat tidur diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat

Hal. 38 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir ini pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Penggugat sama sekali tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat Konvensi berusaha ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah sehingga rumah tangga yang demikian itu (*broken marriage*) akan sangat sulit dibangun tujuan sebuah perkawinan, yakni membentuk kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip pergaulan yang ma'ruf (baik), sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan seiring dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin yang berkepanjangan sehingga akan lebih baik apabila dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 39 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan mereka;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya putus dengan perceraian cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan, dengan dijatuhkannya talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;

### **TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH)**

Hal. 40 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing bernama **Anak I dan Anak II**, dengan alasan Penggugat sejak lahir sampai sekarang secara penuh telah mengasuh kedua orang anak tersebut, Penggugat mohon bila terjadi perceraian agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat merasa keberatan dengan mengatakan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap kedua orang anak tersebut, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, Tergugat mohon pemeliharannya diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi sengketa tentang penguasaan anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.4., P.5, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan, bahwa anak yang masing-masing bernama Anak I, lahir tanggal 01 Maret 1998 dan ANAK II, lahir tanggal 07 Oktober 2004, merupakan anak dari **DIDIK ANIS SURYANTA** (bapak) dengan **GITHA SARASWATI** (ibu). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan bukti P.6 dan P.7. berupa surat kuasa hak asuh atas anak, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga/orang

Hal. 41 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Penggugat, yang semua keterangan dibawah sumpahnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa khusus tentang anak, saksi 1 dan saksi 2, Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kasar kepada anak-anaknya, saat ini kedua orang anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih tinggal satu rumah, Penggugat sangat perhatian, menyayangi dan tidak pernah kasar kepada kedua orang anaknya tersebut, Penggugat juga berkelakuan baik taat beribadah, tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan perbuatan asusila atau criminal lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.4, dan T.5, berupa akta kelahiran anak, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa Tergugat juga pula menyampaikan bukti T.11 dan T.12 tentang surat kuasa hak asuh terhadap anak, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga/orang dekat Tergugat yang semua keterangan dibawah sumpahnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa khusus tentang anak, saksi 1, dan saksi 2 Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat, Tergugat tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anaknya, tidak seperti Penggugat yang pernah merasakan orang tuanya bercerai, anak-anak lebih dekat dengan Tergugat, Tergugat sangat perhatian teradap anak, tidak kasar dan belum pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan tindak asusila atau kriminal;

Hal. 42 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6. dan P.7 bukti T.11 dan T.12 tentang surat kuasa hak asuh, Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang sama (anak) namun isinya ternyata saling kontradiktif dan bertentangan satu sama lain, karenanya Majelis berpendapat bukti P.6. dan P.7 bukti T.11 dan T.12 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah disampaikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mempunyai rasa tanggung-jawab, kepeduaan dan perhatian yang baik terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua (2) orang anak Penggugat dengan Tergugat telah berusia lebih dari 12 tahun, Anak I, lahir tanggal 01 Maret 1998 saat ini usianya 19 tahun 11 bulan, dan ANAK II, lahir tanggal 07 Oktober 2004 saat ini berusia 13 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan atau telah mumayyiz sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk diminta pendapatnya dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu yang masing-masing bernama Anak I dan ANAK II, tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, walaupun Majelis hakim telah berulang kali memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan ANAK II, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani bersama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019, maka majelis menilai gugatan Penggugat dan juga gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan terhadap hak asuh dua orang anak

Hal. 43 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis sepenuhnya akan mengacu kepada kesepakatan bersama yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Penguat dengan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani bersama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I dan ANAK II, ditetapkan dibawah asuhan Tergugat (DIDIK ANIS SURYANTA), maka Majelis mengacu kepada kesepakatan tersebut dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penguat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, berada dalam asuhan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 433000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim

Hal. 44 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Hasan Hariri

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	342.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp** 433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Put. No.4717/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)